

Pemprov Bali Perlu Tim Penertiban Aset

Denpasar (Bali Post) -

Aset Pemprov Bali selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Terkait hal ini, DPRD Bali meminta eksekutif melakukan upaya perbaikan pola pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki. "Antara lain dengan melakukan penatausahaan, pencatatan/pembukuan, penyertifikatan, dan penelusuran aset yang masih belum jelas keberadaannya," ujar anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana, belum lama ini. Selain itu, lanjut Adnyana, perlu dilakukan renegosiasi terhadap sewa-menyewa atau kontrak aset milik Pemprov Bali yang masih rendah nilainya. Hal ini juga dapat dijadikan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi I lainnya, IGK Kresna Budi, mengatakan pemanfaatan aset daerah baik berupa tanah, bangunan, dan gedung yang dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Bali ataupun dikerjakakan dengan pihak ketiga harus didukung dokumentasi yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara penyertifikatan terhadap aset tanah, baik yang berupa tanah pertanian

maupun tanah nonpertanian ditindaklanjuti dengan tim khusus.

"Tim khusus melibatkan instansi terkait bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat proses tersebut," ujarnya. Kresna Budi menambahkan, begitu juga dengan aset-aset yang masih dalam penelusuran terkait dengan data historis perlu dibentuk tim dengan melibatkan kabupaten/kota. Tim tersebut mengadakan evaluasi

secara terus-menerus untuk penertiban aset.

"Untuk meningkatkan kinerja aset perlu dibangun komunikasi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota terutama terkait mekanisme pemanfaatan masing-masing aset termasuk pada sinkronisasi, validasi data aset di masing-masing daerah," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Kresna Budi menyarankan agar dalam tata kelola aset,

Pemprov Bali selalu berpedoman pada asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penilaian barang milik daerah harus terus-menerus dievaluasi dalam rangka penyusunan rencana pemerintahan daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

"Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh nilai tambah dari pemindahtanganan aset yang bersangkutan," jelasnya.

Kresna Budi juga kembali mengingatkan Pemprov agar segera merevisi Peraturan Daerah Tk. I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemer-

intah Provinsi Bali. Perda tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan, perekonomian, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan daerah saat ini. Termasuk PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (kmb32)

"Untuk meningkatkan kinerja aset perlu dibangun komunikasi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota terutama terkait mekanisme pemanfaatan masing-masing aset termasuk pada sinkronisasi, validasi data aset di masing-masing daerah."

**Anggota Komisi I DPRD Bali
IGK Kresna Budi**



Khawatir Jadi Temuan BPK PD Pasar Diminta Setor Keuntungan



Bali Post/kmb38

Putu Tirta Adnyana

Singaraja (Bali Post) -

Keuntungan diperoleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng tahun 2015 hingga pertengahan tahun ini belum juga disetor ke kas daerah. Hal itu ditemukan anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng saat membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015. Mencegah jangan sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banggar mendesak eksekutif segera menyelesaikan penyetoran laba yang telah dikumpulkan itu.

Anggota Banggar Putu Tirta Adnyana, belum lama ini mengatakan berdasarkan regulasi yang ada setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyetorkan keuntungan dalam setahun. Target penyetoran keuntungan ini sudah ditetapkan di awal tahun anggaran. Dengan demikian, memasuki tutup tahun anggaran, laba yang terkumpul itu seharusnya sudah disetor ke Kas Daerah. Namun hingga 31 Desember 2015, PD Pasar jsutru belum menyetorkan keuntungannya ke Kas Daerah. Atas temuan ini, Tirta khawatir kalau hal ini akan menjadi temuan BPK.

"Tidak ada setoran keuntungan yang masuk. Kami minta ini segera diselesaikan karena kalau dibiarkan khawatirnya akan menjadi temuan BPK dan akan merusak prestasi WTP yang sudah dicapai oleh pemerintah," ujarnya.

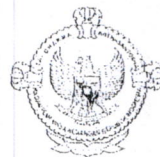
Menganggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kabupaten Buleleng Putu Gede Satwikayadnya mengakui kalau pihaknya belum menyetorkan keuntungan tahun anggaran 2015. Dikatakan, sesuai dengan

target tahun 2015 pihaknya dibebankan untuk menyetor keuntungan sebesar Rp 385 juta. Alasan karena terjadi perubahan skema penyetoran keuntungan perusahaan yang berlaku untuk semua BUMD di Buleleng.

Jika sebelumnya keuntungan disetorkan pada tahun yang berjalan dengan proporsi penyetoran dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Selama mengikuti skema yang lama itu, perusahaan telah melunasi setorannya tepat waktu. Namun mulai tahun 2015, skema penyetorannya berubah. Keuntungan tahun sebelumnya secara keseluruhan disetorkan tahun pada tahun berikutnya. Sebelum disetor, perolehan keuntungan itu wajib diperiksa oleh lembaga akuntan publik yang ditunjuk. Perubahan skema ini bukan kebijakan dari pemerintah daerah, namun BPK sendiri mewajibkan keuntungan tahun berjalan dilunasi pada tahun berikutnya dan laporannya telah diperiksa oleh akuntan publik yang berkompeten.

"Bukan kita saja, tapi semua BUMD laba tahun 2015 disetor tahun 2016. Laba tahun 2015 itu disetor tahun 2016. Ini atas petunjuk BPK agar keuntungan ini legal dan sumber-sumbernya jelas," tegasnya.

Di sisi lain, Satwikayadnya menjelaskan, tahun 2015, target setoran keuntungan yang dibebankan Rp 385 juta. Dari target itu, hingga akhir tahun 2015 lalu, pihaknya berhasil merealisasikan keuntungan melebihi target yakni Rp 443 juta. Keberhasilan merealisasikan keuntungan di atas target, tidak lepas dari kerja keras jajaran direksi dalam mengelola belasan pasar tradisional di Buleleng. Bahkan, target keuntungan itu berhasil dikumpulkan meski perusahaan harus melepas pengelolaan pasar tradisional kepada desa pakraman. Ini seperti penyerahan pengelolaan Pasar Desa Sangsit Kecamatan Sawan, kepada desa pakraman setempat. "Saya sampaikan semua pendapatan 2015 lalu sudah legal dan tinggal menunggu waktu penyetoran. Dan kalau dari target yang dibebankan kepada kita keuntungan perusahaan 2015 lalu di atas target dan bagi kami ini sebagai buah kerja keras direksi dan dukungan masyarakat pedagang," tegasnya. (kmb38)



Kasus Perdin Denpasar

Oknum Anggota DPRD Terindikasi Terlibat

Denpasar (Bali Post) -

Satu orang tersangka dalam kasus perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar telah dijabarkan ke Lapas Kerobokan. Dia adalah I Gusti Made Parta, staf administrasi yang juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kasus ini. Informasi teranyar, pihak kejaksaan sedang membidik oknum anggota dewan periode 2009-2014 yang terindikasi terlibat dalam kasus perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar ini.

Informasi yang dihimpun Jumat (22/7) kemarin, penyidik memastikan ada keterlibatan pejabat lainnya khususnya di Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam kasus ini. "Pasti ada keterlibatan pejabat lainnya, karena tidak mungkin dia melakukan korupsi ini sendirian," jelas sumber di kejaksaan.

Selain pejabat di Sekwan

(Sekretaris Dewan) Kota Denpasar, keterlibatan *travel* yang selama ini ditunjuk untuk mengakomodir perjalanan dinas anggota dewan ini juga ikut dibidik.

Sampai saat ini, sudah ada sekitar 7 anggota Dewan Kota Denpasar yang diperiksa terkait kasus ini. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi sebelumnya, diketahui jika ada *mark-up* harga tiket dan akomodasi lainnya dalam perjalanan dinas yang dilakukan Sekwan DPRD Kota Denpasar dan pihak *travel*.

Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar Syahrir Sagir menegaskan akan menyeret seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ia juga membenarkan akan ada pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Denpasar lainnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar pimpinan Erna Normawati Widodo Putri telah menahan satu tersangka kasus perdin DPRD Denpasar yakni I Gusti Made Patra. Hal itu dibenarkan Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir, bahwa ada penahanan tersangka oleh pihak kejaksaan.

Sebelum dilakukan penahanan, yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka oleh penyidik. Saat datang ke kantor beralamat di Jalan P.B. Sudirman itu, tersangka didampingi kuasa hukumnya, Ketut Rinata. Informasi dari penyidik, tersangka yang dikabarkan sudah pensiun ini hanyalah staf administrasi



Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

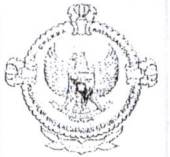
di bagian Sekretariat Dewan (Setwan) tahun 2013.

Pantauan di Kejari Denpasar, Kamis malam, begitu diturunkan dari lantai dua ruangan Pid-sus Kejari Denpasar, tersangka sudah dipakaikan rompi orange yang bertuliskan "Tahanan Kejaksaan". Saat dijeprat beberapa fotografer, dia berusaha menutupi wajahnya dengan menggunakan tas. Salah satu kuasa hukum tersangka, Ketut Rinata, yang mendahului keluar ruangan pid-sus mengatakan, memang benar tersangka hanya staf administrasi di Sekretariat Dewan. "Tugasnya hanya mencatat, tidak pernah berurusan dengan uang. Apalagi yang terkait dengan uang perjalanan dinas anggota DPRD," kata Rinata.

Pun saat disinggung soal uang yang diklaim sebagai kerugian negara, menurut Rinata, kliennya tidak ada menikmati uang hasil korupsi perjalanan

dinas anggota DPRD Denpasar itu. Dari informasi dan data yang dia dapat, Rinata mengatakan seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini bagian keuangan di DPRD Kota Denpasar, karena kliennya tidak pernah memegang uang tersebut. Rinata mengatakan, mestinya yang bertanggung jawab bagian keuangan di Setwan Kota Denpasar. Pun saat ditanya kerugian negara, menurut Rinata, kerugiannya tidak sampai Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, selain pihak *travel*, juga sudah diperiksa pejabat penting. Ada yang menjabat Sekwan, ada pula anggota DPRD Kota Denpasar yang aktif. Dari data penyidik, yang sudah diperiksa antara lain Ketut Nuada, I Putu Oka Mahendra, I Nyoman Tamayasa, Kadek Agus Arya Wibawa. Pihak lain ada I Made Kayun, Gede Sutiawan, I.B. Putu Sudhayantana dan beberapa saksi lainnya. (kmb37)



Kasus Dugaan Korupsi PIPANISASI Karangasem

Ternyata Kejati Belum Terima SP3 Geredeg

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi pipanisasi di Karangasem yang merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 miliar, masih berlanjut. Setelah menahan Parno Trisno Hadiono selaku pimpinan proyek (pimpro), ternyata Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali belum menerima SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas tersangka mantan Bupati Karangasem Wayan Geredeg. Dengan begitu, kasus tersebut menjadi misterius karena SPDP (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sudah dikirim ke Kejati Bali.

"Ya, kami di penyidik sudah terima SPDP. Tetapi, SP3 atas tersangka Pak Geredeg belum kami terima hingga saat ini," ujar Kasipenuntutan Aspidus Kejati Bali Wayan Suardi, Jumat (22/7)

kemarin.

Selain Geredeg, ada nama Nopiyanti yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Sempat beredar bahwa dua tersangka ini diselamatkan, namun penyidik kepolisian

dan kejaksaan membantahnya. "Jika kita berbicara prosedural, Nopi kan sebagai pengawas, bupati adalah satu tingkat sebagai pejabat di atas KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Artikan saja sendiri," tandas salah seorang petugas Kejati Bali, kemarin.

Dalam kasus ini, memang Krimsus Polda Bali mengeluarkan SP3 untuk tersangka Geredeg. Namun, pihak kejaksaan malah melihat itu adalah keputusan yang aneh. Apalagi, kejaksaan telah menyidangkan dan menerima berkasnya dari Polda Bali.

Sementara untuk tersangka Nopiyanti, kasusnya kini masih digantung di tahap P-19. "Jadi, untuk Geredeg informasinya memang sudah SP3. Kalau tersangka Nopi, berkasnya bolak-balik kejaksaan dan kepolisian," ungkap jaksa di Kejati Bali.

Masih menurut sumber yang sudah menerima berkas, Nopiyanti sebagai konsultan pengawas perannya sangat besar. Dia lalai saat menjabat sebagai konsultan pengawas. Hanya, yang menggantal adalah Nopiyanti tidak bisa serta merta diseret ke pengadilan karena dia berstatus CPNS

(calon pegawai negeri sipil) dan penunjukannya sebagai konsultan pengawas tidak sah. "Makanya berkasnya masih bolak-balik sampai sekarang," beber sumber tadi.

Saat dimintai konfirmasi kemarin, Wayan Suardi membenarkan belum menerima SP3 tersangka Geredeg dalam kasus pipanisasi Karangasem. Sementara untuk tersangka Nopiyanti, Suardi mengatakan pihaknya masih menunggu penyidik kejaksaan memenuhi petunjuk kejaksaan. "Untuk Nopiyanti masih tahap P-19," tegas jaksa berbadan tambun ini. (kmb37)